

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/78/UN37/HK.02/2025
TENTANG
TIM STUDI KELAYAKAN PROPERTI INVESTASI

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang nomor: B/348/UN37.9/HK.02/2025 sehubungan dengan implementasi Peraturan Rektor Nomor 57 Tahun 2023 tentang Pedoman Akuntansi dan Tata Cara Properti Investasi pada Badan Optimalisasi Aset dan Bisnis Universitas Negeri Semarang, perlu dibentuk Tim Studi Kelayakan Properti Investasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Studi Kelayakan Properti Investasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 57 Tahun 2023 tentang Pedoman Akuntansi dan Tata Cara Properti Investasi;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM STUDI KELAYAKAN PROPERTI INVESTASI.
- KESATU : Menetapkan Tim Studi Kelayakan Properti Investasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim Studi Kelayakan Properti Investasi bertugas melakukan kajian pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan terhadap aset yang dapat ditetapkan sebagai properti investasi.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul dari pengangkatan Tim Studi Kelayakan Properti Investasi dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


GAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG NOMOR
T/78/UN37/HK.02/2025 TENTANG
TIM STUDI KELAYAKAN PROPERTI
INVESTASI

DAFTAR NAMA TIM STUDI KELAYAKAN PROPERTI INVESTASI

No	Nama	Pangkat/ Golru	Tugas dalam Tim
1	Dr. Indah Anisykurlillah, S.E., M. Si., Akt. CA. 197508212000122001	Penata Tk. I - III/d	Ketua
2	Aziz Amrullah, S.Pd. 1994042420240112001	-	Sekretaris
3	Dr. Sang Ayu Putu Rahayu, S.H., M.H. 199002202019032015	Penata Tk. I - III/d	Anggota - Aspek Hukum
4	Zidney Ilma Fazaada Emha, S.H., M.H. 199806242024061001	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota - Aspek Hukum
5	Dhini Suryandari, S.E., M.Si. 198212142008122001	Penata Tk. I - III/d	Anggota - Aspek Akuntansi dan Keuangan
6	Dyah Karen Sitoresmi, S.T. 198307032008012011	Penata Tk. I - III/d	Anggota - Aspek Akuntansi dan Keuangan
7	Wening Elly Pratamasari, S.E., M.Si. 198607112010122005	Penata Tk. I - III/d	Anggota - Aspek Akuntansi dan Keuangan
8	Agung Wiyanto, S.Pd. 197609182005021001	Penata Tk. I - III/d	Anggota - Aspek Aset
9	Tri Andari Dahlan, S.H., M.Kn. 198306042008122003	Penata Tk. I - III/d	Anggota - Aspek Aset
10	Ahmad Mundzir, S.Pd. 197807102014091003	Penata - III/c	Anggota - Aspek Aset
11	Dr. P Erianto Hasibuan, M.M. 196509232020101343	-	Anggota - Aspek Bisnis
12	Dr. Dwi Cahyaningdyah, S.E., M.Si. 197504042006042001	Penata Tk. I - III/d	Anggota - Aspek Bisnis

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

